



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN DAN PENGANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Katingan berdasarkan Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak; ✓
- b. bahwa pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di Wilayah Kabupaten Katingan perlu dibuat Pedoman Pemilihan Kepala Desa; ✓
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

V.
P
R

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
7. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. ✓
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

4.
f
R/W

17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan pemungutan suara di TPS.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pedoman pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. Kapanitiaan;
 - b. Hak Memilih Dan Dipilih;
 - c. Pendaftaran Pemilih Biaya Pemilihan;
 - d. Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut;
 - e. Kampanye;
 - f. Pemungutan Suara;
 - g. Penghitungan Suara;
 - h. Panitia Pengawasan;
 - i. Pengawasan Pembinaan Dan Penyelesaian Permasalahan; dan
 - j. Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan Calon Terpilih dan Masa Jabatan Kepala Desa; dan
 - k. Penganggaran.
- (2) Pedoman Format Tata Naskah Dinas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEPANITIAAN
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat. ✓
- (4) Untuk mendukung dan membantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat Membentuk PPDP, KPPS.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (6) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih;
 - e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
 - f. mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa; dan
 - h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD;

- i. membentuk PPDP;
 - j. membentuk KPPS.
- (8) Panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
 - (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan. ✓
 - (10) Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD. ✓
 - (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak.
 - (12) PPDP sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan.
 - (13) PPDP mempunyai tugas melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi / validasi data pemilih di desa.
 - (14) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (15) KPPS mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 4

- (1) Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah; ✓
 - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin; ✓
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bukti yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk desa secara sah adalah:
 - a. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/keterangan lain yang sah. ✓
 - b. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; ✓
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik

- bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Di Rumah Sakit Ibukota Kabupaten Katingan;
 - i. Bebas Narkoba, yang di Buktikan dengan Surat Bebas Narkoba Dari Kepolisian.
 - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan ✓
 - k. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah; ✓
- (4) Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Desa ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila pada saat dibukanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Kepala Desa berurutan sebagai berikut:
- Pertama : Akte Kelahiran / kutipan Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang
 - Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya / penerbitannya paling awal.
- (5) Pegawai Negeri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
- a. bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk. ✓
 - b. bagi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin dari Camat dan yang bersangkutan tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya. ✓
 - c. bagi anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah Kabupaten Katingan, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. ✓
- (6) Tenaga honorer yang terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari tenaga honorer. ✓
- (7) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa. ✓
- (8) Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk periode masa jabatan yang kedua, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus mengambil cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. ✓
- (9) Permohonan cuti/non aktif dimaksud ditujukan kepada Camat dan selanjutnya setelah Kepala Desa yang bersangkutan cuti/non aktif, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh). ✓

BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH DAN BIAYA PEMILIHAN
Pasal 5

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

- (2) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan menerima surat bukti pendaftaran.
- (3) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis selama 3 (tiga) hari.
- (5) Warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir.
- (6) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 3 (tiga) hari.
- (7) Setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (9) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.

BAB VI
PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN,
PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN PENENTUAN NOMOR URUT
Pasal 6

Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut:

1. panitia pemilihan Kepala Desa segera melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
2. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
3. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan.
4. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
5. calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di RT dan RW serta pada tempat-tempat lain yang dianggap strategis.



2. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang ketentuan pendaftaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran dan pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan.
4. Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:
 - a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp6.000,-,
 - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - e. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter di Rumah Sakit Ibu Kota Kabupaten Katingan;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Polres;
 - h. Surat Bebas Narkoba dari Polres;
 - h. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp6.000,-;
 - j. Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Desa, bermaterai Rp6.000,-;
 - k. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp6.000,-, dan Dilampiri surat Keterangan Dari Pengadilan;
 - l. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp6.000,-,
 - m. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp6.000,-;
 - n. Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan kepala desa, bermaterai Rp6.000,-;
 - o. Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa, bermaterai Rp6.000,-;
 - p. Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - q. Surat ijin dari Camat bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua;
 - r. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp6.000,- yang digunakan untuk:
 1. Rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa;

B


2. Rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPD tentang pengganti antar waktu;
3. Rangkap ketiga untuk arsip desa;
- s. Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa.
5. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa, sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bisa diproses untuk pelaksanaan pemilihan
 - b. Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran.
 - d. Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
 - e. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati Katingan Up. Kepala DPMPD Kabupaten Katingan melalui Camat.
6. Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa.
7. Dalam hal terdapat kekurangan dan / atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 8 (delapan) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan. ✓
8. Setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa selesai, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas.
9. Dalam Hal hasil penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa yang lolos berkas lebih dari 5 bakal calon, maka dilakukan tahap tambahan yaitu dilakukan seleksi kemampuan akademik Bakal Calon.
10. Sebagaimana dalam Ayat 9, seleksi dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, tingkat desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
11. Pelaksanaan Seleksi dilakukan Terpusat di masing masing Kecamatan. Dan Untuk Soal seleksi di susun oleh Panitia Kabupaten dengan dengan materi Kemampuan Dasar, Pengetahuan Umum, Pemerintahan Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas.
- (3) Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka tidak dilaksanakan pengundian nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih memperoleh nomor urut 1 (satu).



- (4) Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII
KAMPANYE
Pasal 9

- (1) Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Desa.
- (4) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.
- (5) Tim Kampanye dibentuk oleh Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa.
- (7) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (8) Kampanye dilakukan selama 2 (dua) hari, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan debat publik/terbuka antar Bakal Calon Kepala desa.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.
- (10) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan Terbatas,
Pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon Kepala Desa.
 - b. Tatap Muka dan Dialog;
Tatap muka yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon Kepala Desa.
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
Pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (11) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;



- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
 - g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan.
- (12) Dalam kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan:
- a. Aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - c. Penjabat Kepala Desa; dan/atau
 - d. Perangkat Desa.
- (13) Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa selama kampanye.
- (14) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (15) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f, huruf g, dan huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah Desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Desa lain.
- (16) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (17) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan
- (18) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (19) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (15), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Bupati atas usul BPD.
- (20) Dana kampanye bersumber dari:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

BAB VIII
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 10

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, calon yang berhak dipilih, tim pengawas kecamatan dan/atau tim pengawas kabupaten.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan:

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan atau dilimpahkan kepada KPPS, sebagai tanda surat suara yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kartu suara memuat nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan.
 2. Kartu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).
 3. Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka dalam kartu suara hanya disediakan 1 (satu) nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih untuk suara yang mendukung dan 1 (satu) kotak kosong untuk suara yang tidak mendukung.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
 - f. Papan tulis untuk menghitung suara;
- (3) Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan 2,5 % (dua koma lima persen). ✓
 - (4) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - (5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
 - (6) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (8) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat.
 - (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara, maka ditetapkan Tempat Pemungutan Suara Induk dan Tempat Pemungutan Suara Tambahan sesuai kebutuhan.
 - (10) Tempat Pemungutan Suara Induk dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan Tempat Pemungutan Suara Tambahan hanya dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan suara.
 - (11) Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara Induk dan Tempat Pemungutan Suara Tambahan dilakukan oleh KPPS.
 - (12) Proses pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Tambahan sama dengan di Tempat Pemungutan Suara Induk.
 - (13) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan melalui KPPS menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - (14) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - (15) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.

- (16) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (17) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (18) Dalam hal Pemilih telah didaftar namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan/atau Saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (19) Surat undangan pemilih dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.
- (20) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat Pemilihan Kepala Desa.
- (21) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
- (22) Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari:
 - a. meja;
 - b. alas coblos (bantalan); dan
 - c. alat coblos (paku yang diikat dengan tali).
- (23) Panitia Pemilihan menyiapkan Kotak Suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (24) Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
- (25) Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.
- (26) Dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu) tempat, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara Induk dan pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan hanya ditempatkan foto yang bersangkutan.
- (27) Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang lain.
- (28) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan yang bersangkutan berhalangan tetap, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dilakukan proses pemilihan dari awal.
- (29) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu) orang Saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara.
- (30) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (31) Saksi tersebut berhak untuk:
 - a. hadir pada persiapan pembukaan Pemungutan Suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos kartu suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;



- f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pengawas/Kecamatan.
- (32) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 31 dilarang:
- mempengaruhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;
 - memerintah Anggota Panitia Pemilihan;
 - menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;
 - mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;
 - menggunakan atribut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- (33) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS induk dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, sedangkan pada TPS tambahan dipimpin oleh salah satu perwakilan panitia yang ditunjuk.
- (34) Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut:
- pembukaan;
 - sambutan Panitia Pemilihan yang disampaikan melalui KPPS;
 - penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi;
 - pelaksanaan pemungutan suara;
 - penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
 - penutup.
- (35) Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan melalui KPPS mengumumkan tentang:
- nomor urut dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
 - jumlah Pemilih tetap;
 - waktu pemungutan suara;
 - tata cara dan sahnya pemungutan suara;
 - hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.
- (36) Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 34 huruf c meliputi:
- penelitian kotak suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi dan para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
 - menghitung jumlah kartu suara;
 - meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis;
 - meneliti bilik dan alat pencoblosan kartu suara.
- (37) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS harus:
- membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan; dan
 - mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia.
- (38) KPPS mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
- (39) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 38, telah cocok maka KPPS memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
- (40) Apabila KPPS meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

- (41) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 38, tidak cocok dengan Pemilih, maka KPPS menolak dan menyita surat undangan tersebut.
- (42) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya.
- (43) Setelah menerima kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut, dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (44) Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (45) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
- (46) Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.
- (47) Pemilih yang hadir diberikan selebar kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (48) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti kartu suara dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak.
- (49) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
- (50) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (51) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (52) Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
- (53) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
- (54) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (55) Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (56) Pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh perwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi.
- (57) Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara Induk.
- (58) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

BAB IX
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 11

- (1) Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.



- (2) Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara Tambahan, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di Tempat Pemungutan Suara Induk.
- (3) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - e. penutup.
- (4) Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.
- (5) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.
- (6) Kartu suara dinyatakan sah apabila:
 - a. coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
 - b. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain;
 - c. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;
 - d. coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan mengenai bagian lain dari kartu suara dan tidak merusak kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa lainnya.
 - e. coblosan harus menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
- (7) Kartu suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
- (8) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.
- (9) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada:
 - a. papan penghitungan suara;
 - b. Blanko penghitungan suara;
- (10) Kartu suara dipisahkan dalam:
 - a. kartu suara sah;
 - b. kartu suara tidak sah;
- (11) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka kartu suara dipisahkan dalam:
 - a. kartu suara sah yang mendukung;
 - b. kartu suara sah yang tidak mendukung;
 - c. kartu suara yang tidak sah.

- (12) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (13) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (14) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (13) hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (15) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana ayat (14), biaya pembuatan kotak suara, bilik suara dan kartu suara tidak ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten.
- (16) Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan panitia merumuskan proses/mechanisme Pemilihan ulang berikutnya.
- (17) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (18) Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.
- (19) Setelah selesai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan:
 - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara pemilihan Kepala Desa kepada BPD
 - b. Mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.
- (20) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Katingan Up. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan melalui Camat untuk disahkan;

BAB X
PENGAWASAN PANITIA
Pasal 12

- (1) Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
 - a. Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa adalah BPD, yang berkoordinasi dengan Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten.
- (2) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
- (3) Panitia pengawas berkewajiban:
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.

- (4) Tugas dan wewenang Pengawas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan kewajiban Pengawas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dimaksudkan apabila permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat yang mengadu kepada Panitia Pengawas diarahkan untuk menempuh jalur hukum.

BAB XI
PENGAWASAN PEMBINAAN DAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
Pasal 13

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Pengawas Panitia mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
- (4) Pengawas Panitia memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima;
- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Pengawas Panitia menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Pengawas Panitia menyarankan pihak – pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
- (9) Pengawas Panitia menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas;
 - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
 - e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.

- b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon kepala desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon kepala desa terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
- c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon kepala desa terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut kepala desa yang dilantik, maka kepala desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

BAB XII
PENETAPAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON TERPILIH
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi.
- (3) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.
- (5) Dalam hal Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 16

Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. pembukaan;
2. pembacaan Keputusan Bupati;
3. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
4. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
5. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

6. serah terima jabatan Kepala Desa dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
7. penyetoran tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
8. sambutan Bupati;
9. pembacaan do'a;
10. penutup.

Pasal 17

Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:

1. Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut:
 - a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:
 - a.1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - a.2. Celana panjang warna putih; dan
 - a.3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
 - b.1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b.2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - b.3. Kaos kaki dan sepatu fantovel, semua berwarna putih ✓
 - c. PDU Kepala Desa Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.
2. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai seragam resmi PKK.
3. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
4. Pejabat Kepala Desa / Kepala Desa yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 18

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan. ✓

BAB XIII PENGANGGARAN Pasal 19

Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :

- a. Pemilihan Kepala Desa Dilakukan Secara Serentak Dianggarkan Melalui APBD Kabupaten Katingan; ✓
- b. Biaya Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dianggarkan melalui APBDesa, yang melaksanakan Pemilihan. ✓

Pasal 20

Biaya Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 point a. dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan. ✓

Pasal 21

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 point a yang dianggarkan berupa Kotak Suara, Surat Suara, Pelipatan Surat Suara, Penyortiran, Packing Logistis, Baliho, Honor Panitia, Honor Pendata Pemilih, Honor KPPS dan Biaya Operasional. ✓

- (2) Biaya Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Honor Panitia dianggarkan maksimal Rp850.000,- Honor Pendata Pemilih Maksimal Rp500.000,- dan Honor KPPS Maksimal Rp500.000,- disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pelipatan Surat Suara dianggarkan maksimal Rp150,- satu lembar surat suara, dan biaya sortir dianggarkan maksimal Rp100,- satu lembar.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana ayat (3) dilakukan oleh petugas yang dibuatkan surat keputusan Kepala Dinas dan Surat Keputusan Oleh Bupati dengan melibatkan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Tenaga Dari Luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

BAB XIV
STANDAR SURAT SUARA
Pasal 22

- (1) Surat suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan standar Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. Kertas Surat Suara dengan berat minimal 70 gram;
 - b. Kertas Surat Suara dengan ukuran A4 (210 mm x 297 mm);
 - c. Kertas Surat Suara di cetak berwarna;
 - d. Kertas Surat Suara tercetak Gambar Sampul, Gambar Foto Calon Kepala Desa, Nomor Urut Calon Kepala Desa, Nama Calon Kepala Desa.
- (2) Format Bentuk Standar Surat Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 253) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

1. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan distempel Panitia Pemilihan.
2. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatangannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KATINGAN

.....20...
 Kepada

Nomor : / / / 20... Yth.
 Sifat : di -
 Lampiran :
 Perihal :

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KATINGAN


PANITIA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KATINGAN
 TAHUN 2016

Ketua,

.....

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 cm dan lebar 3,5 cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris Pertama : " PANITIA "
 2. Baris Kedua : " PEMILIHAN KEPALA DESA "
 3. Baris Ketiga : " DESA "
 4. Baris Keempat : " KECAMATAN "
 5. Baris Kelima : " KABUPATEN KATINGAN "
 6. Baris Keenam : " TAHUN 2016 "
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
Contoh Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KATINGAN
TANDA BUKTI PENDAFTARAN Nomor :	
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :	
Nama	:
Tempat, Tgl Lahir / Umur	:
Jenis Kelamin	: Laki - laki / Perempuan
Alamat	:
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.,.....20....	
Yang didaftar,	Petugas Pendaftar,
..... <i>gunting disini</i>	
TANDA BUKTI PENDAFTARAN Nomor :	
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :	
Nama	:
Tempat, Tgl Lahir / Umur	:
Jenis Kelamin	: Laki - laki / Perempuan
Alamat	:
.....,.....20....	
Yang didaftar,	Petugas Pendaftar,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN

DESA : KABUPATEN : KATINGAN
KECAMATAN : PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

NO. PEMILIH	RT	NAMA	UMUR	STATUS KAWIN / B. KAWIN	L / P
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Dst....					

.....,
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Kecamatan
Kabupaten Katingan,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Format D

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN

DESA : KABUPATEN : KATINGAN
KECAMATAN : PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

Table with 6 columns: NO. PEMILIH, RT, NAMA, UMUR, STATUS KAWIN / B. KAWIN, L / P. Rows 1-10 and Dst....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Kecamatan
Kabupaten Katingan,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Handwritten signature

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN

DESA : KABUPATEN : KATINGAN
KECAMATAN : PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

NO. PEMILIH	RT	NAMA	UMUR	STATUS KAWIN / B. KAWIN	L / P
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Dst....					

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Kecamatan
Kabupaten Katingan,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Periode s/d dikarenakan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Untuk memawakili saya melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Periode s/d


Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Katingan
di
Kasongan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2). Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Camat / Pejabat yang berwenang;
- 3). Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- 4). Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir;
- 5). Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- 6). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat;
- 7). Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 8). Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepala Negara Kasatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- 9). Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 10). Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 11). Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12). Surat pernyataan belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali menjabat;
- 13). Surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai;


- 14). Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa;
- 15). Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa*)*;
- 16). Surat ijin dari Camat (*bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua*)*;
- 17). Surat pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali (*bagi Pimpinan / Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa*)*;
- 18). Surat ijin dari Camat (*bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa*)*;

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulanya permohonan ini saya sampaikan terima kasih

.....20.....

Pemohon,



.....

Keterangan :

*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,

Materai
Rp6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) menyesuaikan.



SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon / calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, “setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah”.

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,
Materai
Rp6.000,
- (.....)

Keterangan :

*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa, masa jabatan s/d

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,

Materai Rp6.000,- (.....)

Keterangan :

*) menyesuaikan.



SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa “saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,
(.....)

Materai
Rp6.000,-

Keterangan :

*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa "saya benar-benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....,.....20.....

Materai Rp6.000,-	Yang Menyatakan, (.....)
----------------------	---------------------------------

Keterangan :
*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA
SEPULUH TAHUN ATAU DUA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa “saya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan”.

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....20.....

Materai Rp6.000,-	Yang Menyatakan, (.....)
----------------------	---------------------------------

Keterangan :

*) menyesuaikan.



SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENCABUT
PENCALONAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa "saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa selesai".

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,
(
Materai
Rp6.000,-
)

Keterangan :

*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa “saya bersedia tidak membuat keributan / keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa, Kecamatan, Kabupaten Katingan”.

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....20.....

Materai Rp6.000,-	Yang Menyatakan, (.....)
----------------------	---------------------------------

Keterangan :

*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan dibahwa ini :


1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa “saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan / Anggota BPD **) Kecamatan Kabupaten Katingan”.

Surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dan tidak akan saya cabut dalam bentuk alasan apapun.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,


Keterangan :

*) menyesuaikan.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Katingan telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Katingan, sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati Katingan Nomor N141/498/KPTS/IX/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Kecamatan
Kabupaten Katingan

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Katingan telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Katingan, sesuai ketentuan..... Nomor, Tahun 20..... tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu:

a. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....

b. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....

c. dst.

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....)
orang, yaitu :

a. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....

b. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....

c. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Kecamatan
Kabupaten Katingan

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATANKABUPATEN KATINGAN
NOMORTAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN KATINGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, adalah sebagai berikut:

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- e. dst.

KEDUA : Keputusan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KATINGAN

Ketua,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Katingan;
Up. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan di Kasongan ;
2. Camat di
3. Ketua BPD Kecamatan
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

BERITA ACARA

PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Katingan telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Katingan, sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor, Tahun 20..... tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, BPD dan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Kecamatan
Kabupaten Katingan

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

SURAT UNDANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
(contoh yang ttd ketua panitia pemilihan)

Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio

Contoh Surat Undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KATINGAN
,.....20...
Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : <i>UNDANGAN</i>	Kepada Yth. Sdr. No. Urut dalam DPT di -
Mengharapkan kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan, pada :	
Hari : Tanggal : Waktu : s/d WIB Tempat : Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan	
Demikian untuk menjadi maklum, dan terima kasih atas kehadirannya.	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KATINGAN Ketua,	
..... <i>gunting disini</i>	
TANDA TERIMA	
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Katingan.	
.....,.....20...	
Nama :	Yang Menerima,
No. DPT :	
Alamat :



SURAT PEMBERITAHUAN MEMILIH KEPADA PEMILIH
PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/(i) (L / P*) No. Urut dalam DPT :, untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal :/

Pukul : 07.00 s/d 12.00 WIB

TPS :

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

.....,

KPPS

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

(.....)

Catatan :

-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.

-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂ ----- gunting disini -----

Yang menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih :
(.....)	(.....) (L / P*)
		No. Urut DPT :
	
		Diterima tgl :
	

SURAT PEMBERITAHUAN MEMILIH KEPADA PEMILIH
PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/(i) (L / P*) No. Urut dalam DPT :, untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 12.00 WIB
TPS :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

KPPS

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂ ----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan, Yang Menerima, Nama Pemilih :
..... (L / P*)
No. Urut DPT :
(.....) (.....)
Diterima tgl :
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertempat di :

TPS :

DESA :

KECAMATAN:

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul WIB waktu setempat dan berakhir pada pukul WIB waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

- 1. Mengumumkan/ menempelkan DPT dan pengumuman di TPS.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.
7. Membuka Pendaftaran bagi Pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan telah masuk dalam DPT dapat menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan KK/ KTP/ Suket.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Table with 5 columns numbered 1 to 5, containing dotted lines for names.

SAKSI CALON KEPALA DESA

Table with 5 columns numbered 1 to 5, containing dotted lines for names.

*) Coret yang tidak perlu

Handwritten signature or initials.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20...

TPS :
DESA :
KECAMATAN:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

*) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SERTIFIKAT HASIL DAN
RINCIAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20...

TPS :
DESA :
KECAMATAN :

NO	NAMA LENGKAP SAKSI	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.

..... ,

Yang Menyerahkan
KETUA KPPS,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PENGANTAR
PENYAMPAIAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...

Kepada
Yth. Ketua Panpilkades
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

TPS :
DESA :
KECAMATAN:

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

NO	JENIS FORMULIR	URAIAN
1	Model 1	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
2	Model 2	Berita Acara Pemungutan Suara di TPS.
3	Model 3	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara di TPS.
4	Model 4	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
5	Model 5	Tanda Terima Penyampaian Salinan
6	Model 6	Surat Pengantar Penyampaian BA Pemungutan Suara Suara di TPS
7		Daftar Hadir Pemilih di TPS
8		Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel untuk diteruskan kepada PANPILKADES sebagai bahan penghitungan perolehan suara dari setiap TPS tingkat PANPILKADES.

YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan 1 (rangkap) disampaikan ke PANPILKADES

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Alamat Sekretariat: Jl. No. RT. RW. ...
.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR : 145/...../PANPILKADES-...../2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Katingan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Desa Kecamatan;
- b. bahwa Petugas Pemutahiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN
- KESATU : Menetapkan pengangkatan Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 s/d untuk melaksanakan pendataan Pemilih sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutahiran Data Pemilih Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten di Kasongan;
3. Camat di
4. Ketua BPD di; dan
5. Kepala Desa di

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
NOMOR : 145/...../PANPILKADES-...../2018
TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

DAFTAR PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH PENDATAAN PEMILIH
1	2	3	4
1.		PPDP I	RT...../RW RT...../RW RT...../RW
2.		PPDP II	RT...../RW RT...../RW RT...../RW
3.		PPDP III	RT...../RW RT...../RW RT...../RW
4.		PPDP IV	RT...../RW RT...../RW RT...../RW
5.	dstnya	dstnya	dstnya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA INDUK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
20..

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun Panitia
Pemilihan Kepala Desa mengadakan Rapat Pemungutan dalam Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan yang dihadiri oleh
Saksi dan Calon Kepala Desa, bertempat di :

TPS INDUK :
DESA :
KECAMATAN:

A. PENGHITUNGAN SUARA

Penghitungan suara dimulai pukul WIB waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Membuka Kotak Suara dan meneliti surat suara yang tercoblos serta Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
2. Membuka Kotak Suara dan meneliti surat suara yang tercoblos.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos.
4. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh Calon Kepala Desa serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.
5. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/ penyandang cacat.
6. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....
8.	9.					
.....					

CALON KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

*) Coret yang tidak perlu

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KATINGAN

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....

TPS :

DESA :

KECAMATAN :

NOMOR DAN NAMA CALON KADES	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																				JML TIAP BARI S	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
III																					100	(ditulis dengan angka)
																					90	(ditulis dengan huruf)
																						(ditulis dengan angka)
																						(ditulis dengan huruf)
																						(ditulis dengan angka)
																						(ditulis dengan huruf)
																						(ditulis dengan angka)
																						(ditulis dengan huruf)
																						(ditulis dengan angka)
																						(ditulis dengan huruf)

JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON (1+2+3+4+5)	<i>(ditulis dengan angka)</i>
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>

SUARA TIDAK SAH	RINCIAN SUARA TIDAK SAH																				JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																						(ditulis dengan angka)
																						(ditulis dengan huruf)

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	<i>(ditulis dengan huruf)</i>	<i>(ditulis dengan angka)</i>	<i>(ditulis dengan angka)</i>	<i>(ditulis dengan angka)</i>
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NO	NAMA LENGKAP CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.

	NAMA LENGKAP	JABATAN	Tanda Tangan
1		Ketua/ Anggota 1	1.
2		Sekretaris / Anggota 2	2.
3		Anggota 3	3.
4		Anggota 4	4.
5		Anggota 5	5.
6		Anggota 6	6.
7		Anggota 7	7.
8		Anggota 8	8.
9		Anggota 9	9.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

TPS :
DESA :
KECAMATAN:

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANITIA
KETUA

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu
Keterangan :

- 3. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua panitia;
- 4. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua Panitia pada hari perhitungan suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KATINGAN
 PERIODE :S/D

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20.....

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA		SUARA SAH		
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

PANITIA PEMILIHANAN KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.					

CALON KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.

SAKSI CALON KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.

*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :

NO URUT	NAMA CALON KADES	RINCIAN PEROLEHAN															TOTAL	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15		
JUMLAH SUARA SAH																		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
JUMLAH SUARA SAH + TIDAK SAH																		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA									
JABATAN	KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
NAMA									
TANDA TANGAN	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA					
NOMOR URUT	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAMA LENGKAP					
TANDA TANGAN	1	2	3	4	5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Alamat Sekretariat: Jl. No. RT. RW. ...
.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR : 145/...../PANPILKADES-...../2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELANGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Katingan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Desa Kecamatan;
- d. bahwa Petugas Pemutahiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan pengangkatan Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 s/d untuk melaksanakan Pemungutan Suara Pemilih sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas KPPS pada Pemilih Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten di Kasongan;
3. Camat di
4. Ketua BPD di; dan
5. Kepala Desa di



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR : 145/...../PANPILKADES-...../2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

DAFTAR KPPS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KATINGAN
PERIODE :S/D

BERITA ACARA PENYERAHAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun Panitia Pemilihan
Kepala Desa menyerahkan logistic pemilihan kepal desa

1. Kecamatan : Sebagai Pihak Pertama
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa : Sebagai Pihak kedua

Sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa maka pihak pertama menyerahkan semua dokumen logistik untuk diserahkan kepada panitia pemilihan kepala desa berupa :

1. Surat Suara Yang Diberikan : untuk Desa
2. Kotak Suara :
3. Bilik Suara :
4. Blangko KPPS :
5. Peralatan Coblos

Selanjutnya pihak kedua bertanggung jawab menyerahkan logistik kepad KPPS di masing masing desa di wilayah pihak pertama

1. Pihak Pertama : (.....)


(.....)

2. Pihak Kedua :



DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCAIN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. A. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (Petugas pencocok undangan / panggilan)
5. Meja 5 : Anggota (Petuga pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Meja 6 : Anggota (Mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Meja 7 : Anggota (Petugas di Kotak Suara)
8. Meja 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Meja 9 : Petuags keamanan pintu keluar

B. RINCIAN TUGA PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antria menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 1 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 2 untuk diberikan Kartu Suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 2 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu Suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 6 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat tapa bila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukan Kartu Suara kedalam kotak suara.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 9 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan Suara.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCAIN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

II. A. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris (Petugas pencocok undangan / panggilan)
4. Meja 4 : Anggota (Mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
5. Meja 5 : Anggota (Petugas di Kotak Suara)
6. Meja 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Meja 7 : Petuags keamanan pintu keluar

B. RINCIAN TUGA PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang disediakan dan mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 1 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 2 untuk diberikan Kartu Suara.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu Suara kepada Pemilih.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 4 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 4 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat tapa bila diminta.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa Kartu Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukan Kartu Suara kedalam kotak suara.
- Langkah 7 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan Suara.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCAIN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

III. A. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris (Petugas pencocok undangan / panggilan)
4. Meja 4 : Anggota (Mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
5. Meja 5 : Petugas di Kotak Suara sekaligus menjaga pintu keluar

B. RINCIAN TUGA PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang disediakan dan mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 1 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 2 untuk diberikan Kartu Suara.
- Langkah 3 : Anggota Nomor 2 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu Suara kepada Pemilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 4 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 4 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat tapa bila diminta.
 - Dapat membantu anggota ke 3 dalam mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu /antri menggunakan hak pilih
- Langkah 5 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa Kartu Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukan Kartu Suara kedalam suara, sekaligus mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan Suara.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCAIN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. A. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota
5. Meja 5 : Anggota (membantu anggota nomor 6)
6. Meja 6 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
7. Meja 7 : Anggota (membantu anggota nomor 6)
8. Meja 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Meja 9 : Petugas keamanan pintu keluar


AN

B. RINCIAN TUGA PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu Kartu Suara dan menghitung sah tidaknya Kartu Suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilih Kartu Suara sah untuk masing-masing calon dan Kartu Suara tidak sah, setelah Kartu Suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCAIN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

II. A. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (membantu anggota nomor 5)
5. Meja 5 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
6. Meja 6 : Anggota (membantu anggota nomor 5)
7. Meja 7 : Anggota (menjaga pintu keluar)


B. RINCIAN TUGA PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu Kartu Suara dan menghitung sah tidaknya Kartu Suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.



DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCAIN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

III. A. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
5. Meja 5 : Anggota (membantu anggota nomor 4)

B. RINCIAN TUGA PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu Kartu Suara dan menghitung sah tidaknya Kartu Suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.



SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan dibahwa ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Katingan
dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur :tahun.
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan
Calon Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Katingan pada tanggal
.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak akan saya cabut dikemudian hari
dalam keadaan apapun

.....,.....20.....

Yang Memberi Mandat,

Yang Menerima Mandat,

.....




.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA


I. TOPI UPACARA




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Pita perak.
- d. List warna hitam
- e. Pet warna hitam

II. TANDAPANGKATUPACARA




III. TANDA JABATAN KEPALA DESA



Handwritten signature and initials in black and green ink.


PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| a. Garuda Warna Perak | j. Saku Bawah Tertutup |
| b. Topi Warna Hitam | k. Celana Panjang Putih |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Sepatu Putih |
| d. Dasi | m. Kemeja Putih |
| e. Papan Nama | n. Lencana Kopri |
| f. Saku Atas Tertutup | o. Tanda Jasa |
| g. Tanda Jabatan | p. Belahan Jahitan |
| h. Jas Warna Putih | q. Belahan Jas Belakang |
| i. Kancing Garuda Perak | r. Lambang Daerah Kabupaten Katingan
(di lengan kanan) |


PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA



Keterangan:

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing Garuda Perak
- h. Saku Depan Tertutup
- i. Flui Satu Rempel
- j. Rok
- k. Sepatu Putih
- l. Kemeja Putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda Jasa
- o. Saku Atas Tertutup
- p. Jas Warna Putih.
- q. Lambang Daerah Kabupaten Katingan (di lengan kanan).

PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing Garuda Perak
- h. Rok
- i. Sepatu Putih
- j. Lencana Korpri
- k. Tanda Jasa
- l. Lambang Daerah Kabupaten Katingan(di lengan kanan).



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN PENGANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DESA



SURAT SUARA



PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KA TAHUN

1
CALON KEPALA DESA

2
CALON KEPALA DESA

3
CALON KEPALA DESA

4
CALON KEPALA DESA

5
CALON KEPALA DESA

--



**SURAT SUARA
PEMILIHAN**

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

KABUPATEN : KATINGAN
KECAMATAN :
DESA :
NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

.....





**SURAT SUARA
PEMILIHAN**

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

KABUPATEN : KATINGAN
KECAMATAN :
DESA :
NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

.....





SURAT SUARA



**PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2016**

TAHUN

1
CALON KEPALA DESA

2
CALON KEPALA DESA

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

